

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL
(PAS KECIL) DENGAN TONASE KOTOR KURANG DARI 7 (GT < 7)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan sektor Perhubungan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, khususnya dalam bidang Perhubungan Laut adalah penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dengan tonase kotor kurang dari 7 (GT < 7);
 - b. bahwa untuk keamanan pelayaran serta menutupi biaya penerbitan Surat Tanda Kebangsaan kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dengan tonase kotor kurang dari 7 (GT < 7);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dengan tonase kotor kurang dari 7 (GT < 7);
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENERBITAN SURAT TANDA KEBANGSAAN KAPAL (PAS KECIL) DENGAN TONASE KOTOR KURANG DARI 7 (GT < 7).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Bupati adalah Bupati Badung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
4. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
5. Angkutan Laut adalah pemindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal atau perahu.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun, termasuk untuk penunjang rekreasi / pariwisata dan penangkapan ikan / nelayan yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah – pindah.
7. Ahli Ukur Kapal adalah orang/Pejabat Pemerintah yang telah memiliki kualifikasi dan diberikan kewenangan untuk melakukan pengukuran kapal, untuk menentukan Tonase Kapal dalam proses pemberian / penerbitan surat ukur.
8. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah Surat (dokumen) yang menunjukkan asal kebangsaan suatu kapal yang wajib dimiliki dan berada diatas kapal.
9. Kebangsaan Kapal adalah hubungan hukum antara kapal dan negaranya.
10. Goss Tonnage yang selanjutnya disebut GT adalah tonase kotor kapal yang sekarang dipakai sebagai satuan dasar volume kapal Indonesia.
11. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diberikan kepada kapal-kapal yang berukuran dibawah Tonase Kotor kurang dari 7 (GT < 7).
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Peme0rintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah untuk menjamin keselamatan pelayaran dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal yang melakukan pelayaran.

- (2) Tujuan dilakukan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan kapal adalah :
 - a. menetapkan ukuran dan tonase kotor kapal;
 - b. memberikan status hukum, kepemilikan, dan status kebangsaan kapal;
 - c. memastikan terpenuhinya persyaratan keselamatan kapal.

BAB III

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dengan tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dengan tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$).
- (2) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa penerbitan Pas Kecil bagi Kapal dibawah tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$).
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kapal berukuran dibawah tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$).

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki kapal dibawah tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) wajib memiliki Pas Kecil.
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil, orang pribadi atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Setiap kapal dibawah tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang Pas Kecilnya telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, maka pemilik kapal wajib menempatkan Tanda Nomor / Plat Kapal pada lambung kapal untuk mempermudah petugas dalam melakukan pengawasan.
- (4) Setiap Pas Kecil, Tanda Nomor / Plat Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rusak / tidak terbaca / hilang, pemilik kapal wajib melakukan pergantian Pas Kecil, Tanda Nomor / Plat Kapal.

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENERBITAN PAS KECIL

Pasal 5

- (1) Pengukuran kapal dilakukan oleh Ahli Ukur kapal.
- (2) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal dengan ukuran isi kotor di bawah tonase kotor kurang dari 7 (GT. 7) diterbitkan surat keterangan ukur dalam proses pengurusan Surat Tanda Kebangsaan kapal (Pas Kecil).
- (3) Pelaksanaan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan dengan menggunakan kode cap bakar dari pelabuhan terdekat.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), orang pribadi atau badan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukti kepemilikan kapal;
 - b. identitas pemilik / foto kopi KTP atau identitas lain;
 - c. surat pernyataan dari pemilik mengenai data dan peruntukan kapal;

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Pas Kecil berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan besar kecilnya Gross Tonnage (TG) kapal yang memperoleh pelayanan jasa dalam proses penerbitan Izin Pas Kecil yang meliputi :